



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408/Fax 0756.21408

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**Nomor : 191 /520/SK-TPH/V/2019**

**TENTANG**

**LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pengembangan Kawasan Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura, perlu ditetapkan Lokasi Pengembangan Kawasan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **MEMUTUSKAN :**

- |            |   |                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : |                                                                                                                                                                                                               |
| KESATU     | : | Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Di Kabupaten Pesisir Selatan.                                                                                                                                           |
| KEDUA      | : | Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk Komoditas tanaman pangan dan hortikultura.                                                  |
| KETIGA     | : | Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, untuk tanaman komoditas prioritas;                                                                |
|            |   | a) tanaman pangan, meliputi padi dan jagung;<br>b) hortikultura, meliputi sayuran, manggis, jeruk dan durian.                                                                                                 |
| KEEMPAT    | : | Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini. |
| KELIMA     | : | Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT pada                                                                                             |

setiap lokasi dikembangkan melalui penguatan aspek perencanaan program, kegiatan, dan anggaran serta peningkatan pembinaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya di lapangan sesuai Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian dan Petunjuk Teknis.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan  
Pada tanggal : 9 Mei 2019

Kepala Dinas,



**H. NUZIRWAN. N. MT**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19670826 199803 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala Distrikhortun Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan  
 Nomor : 191 /520/SK-TPH/V/2019  
 Tanggal : 9 Mei 2019  
 Tentang : Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Di Kabupaten Pesisir Selatan

A. LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN DI KABUPATEN PESIR SELATAN KOMODITAS PRIORITAS TANAMAN PANGAN

| No.               | Kawasan                     |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>I. PADI</b>    |                             |
| 1.                | Kawasan Lengayang           |
| 2.                | Kawasan Ranah Pesisir       |
| <b>II. JAGUNG</b> |                             |
| 1.                | Kawasan Linggo Sari Baganti |
| 2.                | Kawasan Pancung Soal        |

B. LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN DI KABUPATEN PESIR SELATAN KOMODITAS PRIORITAS HORTIKULTURA

| No.                | Kawasan                     |
|--------------------|-----------------------------|
| <b>I. MANGGIS</b>  |                             |
| 1.                 | Kawasan Sutera              |
| 2.                 | Kawasan Lengayang           |
| 3.                 | Kawasan Linggo Sari Baganti |
| 4.                 | Kawasan Silaut              |
| <b>II. JERUK</b>   |                             |
| 1.                 | Kawasan Koto XI Tarusan     |
| 2.                 | Kawasan Bayang              |
| <b>III. DURIAN</b> |                             |
| 1.                 | Kawasan Koto XI Tarusan     |
| 2.                 | Kawasan Sutera              |
| <b>IV. SAYURAN</b> |                             |
| 1.                 | Kawasan Bayang Utara        |
| 2.                 | Kawasan Sutera              |

Kepala,  
  
**Ir. NUZIRWAN, N.MT**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19670326 199803 1 001